



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 40 / PID / 2015 / PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : GUSTY SEPTRIE ANGGANA, ST.,MT

**Bin FIRDAUS HIKMY**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 04 September 1977;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Tanjung Enim No.64 RT.31, Komplek  
DPRD, Bukit Sangkal Pelita, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT.Pusri Palembang;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa tidak ditahan;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2014 NO.REG.PERK : PDM-701/N.6.10/Epp.2/10/2014

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY pada hari Senin , tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 10.30 wib atau pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013 hingga Tahun 2014 bertempat di Kantor KPAID Kota Palembang di Jl.Merdeka

hlm 1 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.19 Ilir Kec.IB II Palembang, atau di Pengadilan Agama Palembang di Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) yang sedang menjalani proses perceraian, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Palembang ditetapkan bahwa pengasuhan terhadap anak mereka yang bernama AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA 15 hari bulan pertama berada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan 15 (lima belas) hari berikutnya berada pada terdakwa. Bahwa pada saat AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA berada dalam pengasuhan terdakwa dan habis 15 hari dan pada saat harus diserahkan kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), terdakwa tidak mau menyerahkannya hingga akhirnya saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) berkonsultasi kepada saksi ADI SANGADI selaku Ketua KPAID Palembang dan menindaklanjuti laporan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), saksi ADI SANGADI memanggil terdakwa ke Kantor KPAID Kota Palembang dan pada saat terdakwa berada di Kantor KPAID Kota Palembang, ditanyakan oleh saksi ADI SANGADI mengapa terdakwa tidak mau menyerahkan AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan dijawab oleh terdakwa “Dak Pacak, dak Galak Pak, Istri aku tuh mak ini jiwanya terganggu” dan ucapan terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Abdulhay Fachlefie,SH selaku anggota KPAID Kota Palembang, dikarenakan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) tetap tidak dapat bertemu dengan anaknya AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA, kemudian saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) mengajak saksi AMRULLAH als SHARUL bin ABDULLAH (tetangga), saksi Yessy Marlina Binti H.Daud Usman,SH, saksi Romzi bin Abdullah untuk melakukan musyawarah ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata “ado apo Kamu Rame-Rame Datang kerumah ini” dan dijawab oleh saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), “Aku mau lihat anak aku, kemudian terdakwa berkata “Yun coba kamu pergi ke Dokter psikiater, Kamu tuh ada gangguan jiwa.” Mendengar perkataan tersebut suasana menjadi panas, kemudian saksi AMRULLAH als SHARUL bin ABDULLAH berusaha menengahi dengan bertanya kepada terdakwa “Gusti Ado



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apo Nian Kau Tidak Mau Mempertemukan anak kamu dengan istri kamu tu, Dio jugo ibu dari anak kamu” dan dijawab oleh pelaku ”YUNIAR ITU ADA KELAINAN JIWA PAK ITULAH SEBABNYA ANAK AKU TU DAK AKU KASIHKE DENGAN DIO”, dan kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut didengar banyak orang sehingga saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) merasa malu dan kehormatannya sebagai dokter dan anggota masyarakat menjadi tercoreng.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 310 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 10.30 wib atau pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013 hingga Tahun 2014 bertempat di Kantor KPAID Kota Palembang di Jl.Merdeka Kel.19 Ilir Kec.IB II Palembang, atau di Pengadilan Agama Palembang di Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) yang sedang menjalani proses perceraian, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Palembang ditetapkan bahwa pegasuhan terhadap anak mereka yang bernama AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA 15 hari bulan pertama berada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan 15 (lima belas) hari berikutnya berada pada terdakwa. Bahwa pada saat AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA berada dalam pengasuhan terdakwa dan habis 15 hari dan pada saat harus diserahkan kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), terdakwa tidak mau menyerahkannya hingga akhirnya saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) berkonsultasi kepada saksi ADI SANGADI selaku Ketua KPAID Palembang dan menindaklanjuti laporan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), saksi ADI SANGADI memanggil terdakwa ke Kantor KPAID Kota Palembang dan pada saat terdakwa berada di Kantor KPAID Kota

hlm 3 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, ditanyakan oleh saksi ADI SANGADI mengapa terdakwa tidak mau menyerahkan AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan dijawab oleh terdakwa “Dak Pacak, dak Galak Pak, Istri aku tuh mak ini jiwanya terganggu” dan ucapan terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Abdulhay Fachlefie,SH selaku anggota KPAID Kota Palembang, dikarenakan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) tetap tidak dapat bertemu dengan anaknya AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA, kemudian saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) mengajak saksi AMRULLAH als SHARUL bin ABDULLAH (tetangga), saksi Yessy Marlina Binti H.Daud Usman,SH, saksi Romzi bin Abdullah untuk melakukan musyawarah ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata “ado apo Kamu Rame-Rame Datang kerumah ini” dan dijawab oleh saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), “Aku mau lihat anak aku, kemudian terdakwa berkata “Yun coba kamu pergi ke Dokter psikiater, Kamu tuh ada gangguan jiwa.” Mendengar perkataan tersebut suasana menjadi panas, kemudian saksi AMRULLAH als SHARUL bin ABDULLAH berusaha menengahi dengan bertanya kepada terdakwa “Gusti Ado Apo Nian Kau Tidak Mau Mempertemukan anak kamu dengan istri kamu tu, Dio jugo ibu dari anak kamu” dan dijawab oleh pelaku “YUNIAR ITU ADA KELAINAN JIWA PAK ITULAH SEBABNYA ANAK AKU TU DAK AKU KASIHKE DENGAN DIO”, dan kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut didengar banyak orang sehingga saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) merasa malu dan kehormatannya sebagai dokter dan anggota masyarakat menjadi tercoreng, kemudian saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan Psikologi Tidak terdapat indikasi adanya gangguan mental atau psikopatologis, sebagaimana surat Hasil pemeriksaan Psikologi an.dr. Yuniar Sari Nomor : 441.3/4552/RS.ERBA/2014 tertanggal 08 September 2014 yang ditandatangani oleh Psikolog Syarkoni,S.Psi,M.Psi Psikolog.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY pada hari Senin , tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 10.30 wib atau pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu-waktu lain antara

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 hingga Tahun 2014 bertempat di Kantor KPAID Kota Palembang di Jl.Merdeka Kel.19 Ilir Kec.IB II Palembang, atau di Pengadilan Agama Palembang di Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) yang sedang menjalani proses perceraian, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Palembang ditetapkan bahwa pegasuhan terhadap anak mereka yang bernama AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA 15 hari bulan pertama berada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan 15 (lima belas) hari berikutnya berada pada terdakwa. Bahwa pada saat AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA berada dalam pengasuhan terdakwa dan habis 15 hari dan pada saat harus diserahkan kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), terdakwa tidak mau menyerahkannya hingga akhirnya saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) berkonsultasi kepada saksi ADI SANGADI selaku Ketua KPAID Palembang dan menindaklanjuti laporan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), saksi ADI SANGADI memanggil terdakwa ke Kantor KPAID Kota Palembang dan pada saat terdakwa berada di Kantor KPAID Kota Palembang, ditanyakan oleh saksi ADI SANGADI mengapa terdakwa tidak mau menyerahkan AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA kepada saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) dan dijawab oleh terdakwa “Dak Pacak, dak Galak Pak, Istri aku tuh mak ini jiwanya terganggu” dan ucapan terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Abdulhay Fachlefie,SH selaku anggota KPAID Kota Palembang, dikarenakan saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) tetap tidak dapat bertemu dengan anaknya AMEERA RAYHANSHEA ANGGANA, kemudian saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) mengajak saksi AMRULLAH als SHARUL bin ABDULLAH (tetangga), saksi Yessy Marlina Binti H.Daud Usman,SH, saksi Romzi bin Abdullah untuk melakukan musyawarah ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata “ado apo Kamu Rame-Rame Datang kerumah ini” dan dijawab oleh saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm), “Aku mau lihat anak aku, kemudian terdakwa berkata “Yun coba kamu pergi ke Dokter psikiater, Kamu tuh ada gangguan jiwa.” Mendengar perkataan tersebut suasana menjadi panas, kemudian saksi AMRULLAH als SHARUL bin

hlm 5 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH berusaha menengahi dengan bertanya kepada terdakwa “Gusti Ado Apo Nian Kau Tidak Mau Mempertemukan anak kamu dengan istri kamu tu, Dio jugo ibu dari anak kamu” dan dijawab oleh pelaku ”YUNIAR ITU ADA KELAINAN JIWA PAK ITULAH SEBABNYA ANAK AKU TU DAK AKU KASIHKE DENGAN DIO”, dan kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut didengar banyak orang sehingga saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) merasa malu dan kehormatannya sebagai dokter dan anggota masyarakat menjadi tercoreng, selain hal tersebut terdakwa dalam surat Replik dalam Persidangan di Pengadilan Agama menyebutkan bahwa “Pemohon Rekonvensi (saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm)) terindikasi memiliki Kejiwaan yang tidak stabil atau terdapat tanda-tanda adanya kelainan jiwa, dan dalam Memori Banding atas Putusan Sela Pengadilan Agama Klas IA terdakwa menyusun dengan kata-kata “Termohon (saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm)) mengalami kelainan kejiwaan semakin menguat.” kemudian saksi dr.Yuniar Sari Binti H.Daud Usman,SH (alm) memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan Psikologi Tidak terdapat indikasi adanya gangguan mental atau psikopatologis, sebagaimana surat Hasil pemeriksaan Psikologi an.dr. Yuniar Sari Nomor : 441.3/4552/RS.ERBA/2014 tertanggal 08 September 2014 yang ditandatangani oleh Psikolog Syarkoni, S.Psi, M.Psi Psikolog.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2015 NO.REG.PERK : PDM-701/N.6.10/Epp.2/10/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menista sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku copy Refkliek perkara Nomor : 1765/Pdt.G/2013/PA.Palembang, 1 (satu) buku copy Memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas putusan sela pengadilan agama Klas IA Palembang, dengan Nomor : 1765/Pdt.G/2013/P.A Palembang, 1(satu) lembar surat asli pemeriksaan psikologis atas nama Dr.Yuniar Sari; 1 (satu) buku putusan cerai talak dari pengadilan negeri Palembang antara Dr.Yuniar Sari dengan Gustry Septrie anggana,ST.MT dengan Nomor 1765/Pdt.G/2013/PA.Palembang, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA,ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GUSTY SEPTRIE ANGGANA, ST,MT BIN FIRDAUS HIKMY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “mengadu secara memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku copy replik perkara Nomor : 1765/Pdt.G/2013/PA.Palembang, 1 (satu) buku copy Memori Banding atas putusan sela pengadilan agama Klas IA Palembang, dengan Nomor : 1765/Pdt.G/2013/P.A Palembang, 1 (satu) lembar surat asli pemeriksaan psikologis atas nama Dr.Yuniar Sari; 1 (satu) buku putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Palembang antara Dr.Yuniar sari dengan Gustry Septrie anggana,ST.MT dengan Nomor 1765/Pdt.G/2013/PA.Palembang, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada

hlm 7 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 31 Maret 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 masing-masing dengan Nomor : 1479/Pid.B/2014/PN.Plg, NO.REG.10/Akta.Pid/ 2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 Nomor : 1479/Pid.B/2014/PN.Plg, NO.REG.10/Akta.Pid/ 2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 April 2015 Nomor : 1479/Pid.B/2014/PN.Plg, NO.REG.10/Akta.Pid/ 2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana mengadu secara fitnah;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam mengadili perkara ini yang bertentangan hukum pembuktian dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan Pembanding tidak pernah membuat pengaduan maupun pemberitahuan palsu kepada penguasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 18 alinea 5 dan 6 tidak berdasarkan atas fakta hukum yaitu kebenaran materiil yang terungkap di persidangan;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 19 alinea 2 telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti;
- 6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terkesan menutup mata tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar membatalkan putusan Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg. dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg.** haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hlm 9 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 317 ayat (1) KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh kami **H.SUMANTRI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 April 2015 Nomor : 40/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 28 MEI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **BUDI SUARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.**

ttd.

**2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**H.SUMANTRI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI SUARNO, SH.**

hlm 11 dari 10 hlm Pts.No.40/PID/2015/PT.PLG